



Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan

Jln. Karet Putih Nomor 02 Labuha Kab. Halmahera Selatan 97791 085223681166

<https://kejar-halmaheraselatan.kejaksaan.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Maluku Utara /

Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan

Standar Pelayanan Pengambilan Barang Bukti

No. SK : Kep-04/Q.2.13/Cp.1/03/2024

Persyaratan

1. Barang bukti yang sudah incracht
2. Pemilik barang bukti menunjukkan KTP
3. Pemilik barang bukti menyerahkan putusan pengadilan
4. Pemilik barang bukti menunjukkan STNK atau BPKB apabila barang bukti berupa kendaraan
5. Menyerahkan surat kuasa apabila pengembalian barang bukti diwakilkan oleh orang lain
6. Pemilik barang bukti menandatangani berita acara pengembalian barang bukti (BA 20)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemilik barang bukti menunjukkan KTP, Putusan Pengadilan, dan dokumen pendukung kepada petugas PTSP untuk kemudian diberikan kepada petugas Barang Bukti.
2. Petugas barang bukti melakukan pemeriksaan barang bukti dan data pemilik barang bukti.
3. Petugas membuat berita acara pengembalian barang bukti (BA 20).
4. Petugas melakukan serah terima barang bukti kepada pemilik.
5. Pemilik barang bukti menandatangani berita acara pengembalian barang bukti (BA 20).

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Barang Bukti

Pengaduan Layanan



Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan

Jln. Karet Putih Nomor 02 Labuha Kab. Halmahera Selatan 97791 085223681166

<https://kejadi-halmaheraselatan.kejaksaan.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Maluku Utara /
Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan

1. Melalui kotak saran
2. Melalui Aplikasi Tamu Digital
3. Melalui website kejadi-halmaheraselatan.kejaksaan.go.id
4. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan